

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DIDESA ULULOGA
KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA**

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MARIA MARGARETA GEGO

2021111070

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DI DESA ULULOGA
KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

MARIA MARGARETA GEGO
NIM. 2021111070

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403


Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
NIDN : 0801028602

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Hamon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DI DESA ULULOGA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

Disusun Dan Diajukan Oleh

Maria Margareta Gego
NIM. 2021111070

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Sabtu

Tanggal: 16 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Agustinus F.Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum
(Ketua Penguji)
2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum
(Sekretaris Penguji)
3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
(Anggota)
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
(Anggota)
5. Yohanes Pande, S.H.,M.H
(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Margareta Gego

Nim : 2021111070

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DIDESA ULULOGA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA**

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 16 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



MARIA MARGARETA GEGO
NIM: 2021111070

MOTTO

**BELAJAR DARI HARI KEMARIN, HIDUP UNTUK HARI INI,
BERHARAP UNTUK HARI ESOK**

By : Maria Margareta Gego

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembaran skripsi yang paling indah, selain lembaran persembahan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA dengan penuh ikhlas hati, peneliti mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Mama Patrisia Wea, yang telah mengandung dan melahirkan, merawat peneliti dengan penuh cinta, kasih sayang, motivasi terhebat, mendukung apapun yang peneliti inginkan, serta selalu mendoakan peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Opa Mikael Mere, Opa Amatus Raga, oma Martina Medho, Pater Sebastianus Ndona, bapak Silvester Dhai, Ibu Hildegardis Timu, Ibu Patrisia Bhoja dan oma Fransiska Menge selaku keluarga terdekat yang sudah peneliti anggap sebagai orang tua peneliti yang telah menerima, merawat serta membesarkan peneliti seperti anak kandung mereka sendiri. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas kesabaran dan pengorbanan yang tak ternilai serta cinta yang tulus tanpa syarat kepada peneliti.
3. Saudara peneliti yaitu Nardin Lu'u, Nata Togo, Ardus Betu, Rian, Gerno, Farel, dan Alya yang selalu mendukung, memberikan motivasi, serta selalu menjadi pendengar setia dalam setiap keluh kesah peneliti, serta doa yang tulus kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Jajaran dewan pimpinan cabang GMNI Ende, para alumni, Bung dan Sarina yang telah menjadi partner peneliti, teman cerita yang tak henti memberi semangat dan dukungan yang selalu mengingatkan arti dari perjuangan.

5. Sahabat terbaik peneliti, Ros Tiwa, Osyn Didu, Romana Kote, Yuni Tandi yang selalu mendukung serta memberi motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan study dan penelitian skripsi.
6. Peneliti, Maria Margareta Gego, Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, begitu banyak cerita yang di terima, luka yang di pendam, dan pengalaman hidup yang di lalui, peneliti masih bisa bertahan dan terus berjalan. Terima kasih telah percaya, bahwa setiap langkah yang di tempuh dengan sepenuh hati tidak akan pernah sia-sia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan yang maha ESA atas rahmat dan berkatnya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Didesa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ,”** Dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori dari ilmu hukum yang diperoleh oleh penulis guna menambah wawasan peneliti selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran. Sehingga peneliti patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik

4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi dan Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Yohanes Pande S.H.,M.H, sebagai Dosen pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Almamater tercinta, Universitas Flores terlebih khusus program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
12. Kantor Desa Ululoga terlebih khususnya bapak Viktor Ndona yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi, data selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari pengajuan judul sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah peneliti dapatkan kiranya Tuhan Yang Maha ESA memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan kepada peneliti.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan dalam skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan serta saran yang dapat membangun, serta Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Ende, Agustus 2025

Maria Margareta Gego

ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Didesa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Maria Margareta Gego, NIM. 2021111070

Sengketa tanah garapan merupakan salah satu persoalan agraria yang sering terjadi di daerah pedesaan, termasuk di Desa Ululoga, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Permasalahan ini muncul karena penggarapan tanah oleh pihak yang bukan pemilik, tanpa adanya bukti hukum tertulis, serta lemahnya administrasi pertanahan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah garapan di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 2. Apa saja faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah garapan di Desa Ululoga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan (1) penyelesaian sengketa tanah garapan di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dijalankan melalui mekanisme mediasi non-litigasi di tingkat desa yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, semangat musyawarah, serta prinsip mufakat yang telah menjadi bagian integral dari budaya sosial masyarakat lokal. (2) faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah garapannya yaitu Rendahnya tingkat pemahaman hukum agraria dikalangan masyarakat, Belum adanya sertifikat resmi atas tanah garapan, lemahnya administrasi pertanahan ditingkat desa, Keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat desa, Konflik kepentingan diantara tokoh masyarakat atau aparat desa yang mempengaruhi netralitas dalam penyelesaian sengketa, Nilai nilai adat dan kekeluargaan yang kuat, Faktor ekonomi yang turut memperparah.

Penelitian ini menyimpulkan implementasi ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman hukum, tidak adanya sertifikasi lahan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah garapan memerlukan pendekatan hukum yang lebih integratif dan partisipatif untuk mewujudkan keadilan agraria sesuai amanat Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

ABSTRACT

This Thesis is Entitled :*Settlement of Cultivated Land Disputes in Ululoga Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency Viewed of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960*, Maria Margareta Gego, NIM. 2021111070

Cultivated land disputes are among the most common agrarian problems occurring in rural areas, including in Ululoga Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency. These issues arise from the cultivation of land by parties who are not the rightful owners, the absence of written legal evidence, and weak land administration systems.

The research aims to address two main questions: (1) How are cultivated land disputes in Ululoga Village resolved in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA)? and (2) What are the inhibiting factors in resolving these disputes?

This study employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were obtained through interviews with mediators and local community leaders.

The research findings indicate that: (1) The resolution of cultivated land disputes in Ululoga Village is carried out through non-litigation mediation mechanisms at the village level, emphasizing family values, a spirit of deliberation, and consensus-based decision-making, all of which are integral to the local social culture. (2) The main obstacles in resolving these disputes include: low public understanding of agrarian law, the absence of official land certificates, weak village-level land administration, limited resources and capacity among village officials, conflicts of interest involving community leaders or village authorities, strong customary and familial values that sometimes hinder neutrality, and worsening economic conditions.

The study concludes that the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) at the village level still faces significant barriers, including limited legal awareness, lack of land certification, and weak coordination between institutions. Therefore, resolving cultivated land disputes requires a more integrative and participatory legal approach to achieve agrarian justice in accordance with the mandate of the Basic Agrarian Law.

Keywords: Cultivated Land Dispute Resolution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	7
1.5.2 Sumber Data	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	9

1.6 Lokasi Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah	12
2.2 Pengertian Dan Jenis Jenis Sengketa Tanah	15
2.3 Tanah Garapan Dan Aspek Hukumnya	18
2.4 Pengertian Hak Pakai menurut UUPA	20
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DI	
DESA ULULOGA KECAMATAN MAUPONGGO	
KABUPATEN NAGEKEO SESUAI DENGAN KETENTUAN	
UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA	24
3.1 Penerimaan Laporan dari Pelapor	24
3.2 Pemanggilan dari Pihak Terlapor	26
3.3 Mendengarkan Keterangan Para Pihak	31
3.4 Kesimpulan Mediasi	36
3.5 Putusan Mediasi	36
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM	
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DI	
DESA ULULOGA	42
4.1 Rendahnya Tingkat Pemahaman Hukum Agrarian di Kalangan	
Masyarakat	42
4.2 Belum Adanya Sertifikat Resmi atas Tanah Garapan	46
4.3 Lemahnya Administrasi Pertanahan di Tingkat Desa	50

4.4 Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Desa	55
4.5 Konflik Kepentingan di Antara Tokoh Masyarakat Atau Aparat Desa Yang Mempengaruhi Netralitas dalam Penyelesaian Sengketa	
4.6 Nilai-Nilai Adat dan Kekeluargaan Yang Kuat	64
4.7 Adanya Perbedaan Interpretasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa	68
4.8 Faktor Ekonomi yang Turut Memperparah Konflik	72
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	